



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR / / HK / 2018

TENTANG
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Buleleng tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini ;

KEDUA : Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas menerima keberatan dari pemohon informasi dan menghadiri sidang sengketa informasi atau dapat menunjuk kuasa khusus.

KEEMPAT : Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja ;
2. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
3. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

5. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
6. Pengujian konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
8. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sesuai informasi publik yang dapat diakses;
9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
10. Selain ketentuan tersebut di atas, PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng utama terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhannya ;

KEENAM : Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi ;

KETUJUH : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan ;
2. Dalam hal Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi diwakili, maka membuat kuasa khusus untuk mewakili.

KEDELAPAN : Struktur organisasi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Standar Operasional Prosedur PPID yang tercantum dalam lampiran II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng ;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Nomor 481.2/277/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Bali di Denpasar
3. Kepala Biro Hukum dan HAM setda Provinsi Bali di Denpasar
4. Kepala Biro Humas & Protokol Kantor Gubernur Bali di Denpasar
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
6. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
7. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng
8. Inspektur Kabupaten Buleleng
9. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
10. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : / / HK / 2018
TANGGAL :
TENTANG : PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

- I. Pembina : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
- II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
Buleleng
Anggota : 1. Asisten Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Buleleng;
2. Asisten Administrasi Perekonomian, dan
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng;
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Buleleng;

8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
13. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
15. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
16. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Buleleng;
17. Kepala Dinas Pertanian kabupaten Buleleng;
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng;
20. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
21. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
23. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;

24. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Buleleng;
26. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
27. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
28. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng;
29. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
30. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
31. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
32. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
33. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng;
34. Kepala Dinas Statistik Kabupaten Buleleng;
35. Direktur Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten Buleleng;
36. Camat se Kabupaten Buleleng;

III. Pejabat Pengelola : Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Informatika dan Persandian Dokumentasi Utama Kabupaten Buleleng.

1. Bidang Pelayanan informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Buleleng.

2. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.

3. Bidang Pengolahan : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Klafikasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
4. Bidang Pendukung : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Sekretariat PLID dan Persandian Kabupaten Buleleng

IV . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada SKPD :

1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng;
9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bueleng;
10. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
11. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng;
12. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
14. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng;
15. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
16. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
17. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
18. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;

19. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
20. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng
21. Sekretaaris Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
22. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
23. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng;
24. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
25. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
26. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
27. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
28. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng;
29. Sekretaris Dinas Statistik Kabupaten Buleleng;
30. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten Buleleng;
31. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng;
32. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
33. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
34. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
35. Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Wilayah Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
36. Kepala Sub Bagian Pembangunan Pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
37. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
38. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

39. Kepala Sub Bagian Perlengkapan Pada Bagian Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
40. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
41. Sekretaris Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
42. Sekretaris Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
43. Sekretaris Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;
44. Sekretaris Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng;
45. Sekretaris Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
46. Sekretaris Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
47. Sekretaris Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;
48. Sekretaris Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
49. Sekretaris Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA